



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: KM 95 TAHUN 2019**

**TENTANG
PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Diktum PERTAMA Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011, perlu dilaksanakan penentuan, pelaksanaan *Quick Wins*, pelaksanaan monitoring dan pelaksanaan evaluasi Program Percepatan (*Quick Wins*) di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Program Percepatan (*Quick Wins*) Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2019.

PERTAMA : Menetapkan Program Percepatan (*Quick Wins*) yang bertujuan untuk memperbaiki sistem dan mekanisme kerja serta produk utama (*core business*) sehingga manfaatnya dirasakan secara cepat oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kementerian Perhubungan.

KEDUA : Program Percepatan (*Quick Wins*) Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan periode Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdiri atas:

1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat:
 - a. Revitaliasi Angkutan Danau Toba;
 - b. *Smart* Terminal; dan
 - c. Implementasi E-SRUT (Elektronik Sertifikasi Uji Tipe) dan BLUE (Bukti Lulus Uji Elektronik).
2. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut:

Pengembangan Aplikasi Inaportnet 1.0 (Inaportnet Kapal) di 16 (enam belas) Pelabuhan yaitu:

 - a. Pelabuhan Dumai;
 - b. Pelabuhan Tanjung Pinang;
 - c. Pelabuhan Pekan Baru;

- d. Pelabuhan Samarinda;
 - e. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun;
 - f. Pelabuhan Jayapura;
 - g. Pelabuhan Pangkal Balam;
 - h. Pelabuhan Talang Dukuh (Jambi);
 - i. Pelabuhan Tanjung Pandan, Pelabuhan Cirebon;
 - j. Pelabuhan Cilacap, Pelabuhan Kendari;
 - k. Pelabuhan Bontang, Pelabuhan Benoa;
 - l. Pelabuhan Ternate; dan
 - m. Pelabuhan Pulau Baai (Bengkulu);
3. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara:
Peningkatan Layanan Dengan Pemanfaatan Bersama Portal Manajemen Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (<https://imsis-djpu.dephub.go.id/>);
 4. Direktorat Jenderal Perkeretaapian:
Sertifikasi SDM Perkeretaapian Secara *Online*;
 5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan:
Sistem Informasi Manajemen SDM Transportasi;
 6. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan:
 - a. Implementasi Ide Bisnis *Startup* Jakarta *Bike Hub*, *Virtual Reality*, dan *Kazee Data Analytic*; dan
 - b. *Transport Research Forum*.
 7. Inspektorat Jenderal:
Inisiatif Pendidikan Anti Korupsi Pada Sekolah Tinggi Kedinasan dan Diklat;
 8. Badan Pengelolaan Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi:
Sistem Integrasi Moda di Terminal Jatijajar.

KETIGA : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan agar memonitor dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan ketentuan Keputusan Menteri ini dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan secara berkala.

- KEEMPAT : Para pejabat Eselon I bertanggung jawab dan menindaklanjuti pelaksanaan Program Percepatan (*Quick Wins*) pada masing-masing unit kerja, serta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Kemajuan Program Percepatan (*Quick Wins*) dilaporkan kepada Menteri Perhubungan secara berkala dan sewaktu-waktu oleh masing-masing pejabat Eselon I.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri Perhubungan disampaikan kepada:

1. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
2. Sekretaris Negara RI;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
6. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS);
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, dan Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJUDI HERPRIARSONO